

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1005/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *senin* tanggal *05 Januari 2026* Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas
perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1005/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal
05 Januari 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Risnoto Bin Jenun, tempat dan tanggal lahir Brebes, 08 November 1986,
agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu
Beralamat Di Dukuh Kledok Rt.005 Rw.005 Desa
Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah
Nkri. sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1005/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 05 Januari 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Endang Susyanti Binti Sarikin Sebagai Penggugat;
Melawan

Risnoto Bin Jenun Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Risnoto Bin Jenun**) terhadap Penggugat (**Endang Susyanti Binti Sarikin**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

